



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 281/ Pid. B/ 2018/ PN. Njk.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

- | | | |
|------|---|---|
| I. | Nama lengkap
Tempat lahir
Umur / Tanggal lahir
Jenis kelamin
Kebangsaan
Tempat tinggal | : MUHAMAD AFRIZAL Bin PARWOTO;
: Nganjuk;
: 22 tahun / 11 April 1996;
: Laki – laki;
: Indonesia;
: Dusun Mojorembun Rt. 001/Rw. 002 Desa Mojorembun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk; |
| | A g a m a
P e k e r j a a n | : Islam;
: Satpam/Security PT. Wijaya Karya (WIKA); |
| II. | Nama lengkap
Tempat lahir
Umur / Tanggal lahir
Jenis kelamin
Kebangsaan
Tempat tinggal | : PAIDI Bin SUJADI (Alm);
: Temanggung;
: 48 tahun / 04 Oktober 1970;
: Laki – laki;
: Indonesia;
: Dusun Krajan Rt. 001/Rw. 006 Desa Gowak Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung; |
| | A g a m a
P e k e r j a a n | : Islam;
: Karyawan PT. Wijaya Karya (WIKA); |
| III. | Nama lengkap
Tempat lahir
Umur / Tanggal lahir
Jenis kelamin
Kebangsaan
Tempat tinggal | : ALI MUSTAWA Bin NURKAMID;
: Grobokan;
: 21 tahun / 17 Mei 1997;
: Laki – laki;
: Indonesia;
: Dusun Sembukan Desa Kronggen Rt. 005/Rw. 008 Kecamatan Brati Kabupaten Grobokan; |
| | A g a m a
P e k e r j a a n | : Islam;
: Karyawan PT. Wijaya Karya (WIKA); |
| IV. | Nama lengkap
Tempat lahir
Umur / Tanggal lahir
Jenis kelamin
Kebangsaan
Tempat tinggal | : YULIANA AMIRUDDIN Bin MUSTAMIR (Alm);
: Semarang;
: 23 tahun / 14 Juli 1995;
: Laki – laki;
: Indonesia;
: Dusun Genuk Kranglo Rt. 004/Rw. 008 Kelurahan/Desa Tegalsari Kecamatan Candisari Kota Semarang; |
| | A g a m a
P e k e r j a a n | : Islam;
: Karyawan PT. Wijaya Karya (WIKA); |
| | Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 10 Oktober 2018; | |

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN. Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan di Rutan Negara (RUTAN) Nganjuk berdasarkan Penetapan sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa di Persidangan tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan maju sendiri walaupun Hakim Ketua Majelis telah memberitahukan haknya tersebut;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara atas nama para terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I **MUHAMAD AFRIZAL Bin PARWOTO**, terdakwa II **PAIDI Bin Alm. SUJADI**, terdakwa III **ALI MUSTAWA Bin NURKAMID**, dan terdakwa IV **YULIANA AMIRUDDIN Bin Alm. MUSTAMIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **MUHAMAD AFRIZAL Bin PARWOTO**, terdakwa II **PAIDI Bin Alm. SUJADI**, terdakwa III **ALI MUSTAWA Bin NURKAMID**, dan terdakwa IV **YULIANA AMIRUDDIN Bin Alm. MUSTAMIR** masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan di kurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Hijet 1000 Star warna Kuning No.Pol AG 9512 VF;
 - Potongan besi struktur beton berat \pm 972 kg,;Dipergunakan untuk perkara lain, yaitu atas nama SAMAI;
- 1 (satu) buah sapu ijuk warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu PT. Wijaya Karya (WIKA) melalui ARIF RACHMAN SUSANTO;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman karena para terdakwa merasa menyesal dan mempunyai tanggungan keluarga yaitu anak dan istri serta para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar pula Tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) secara lisan atas Permohonan tersebut dan kemudian dijawab secara lisan pula oleh Para Terdakwa (*Duplik*) yang pada intinya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

D A K W A A N :

PERTAMA :

Bawa mereka terdakwa I MUHAMAD AFRIZAL Bin PARWOTO, terdakwa II PAIDI Bin Alm. SUJADI, terdakwa III ALI MUSTAWA Bin NURKAMID, dan terdakwa IV YULIANA AMIRUDDIN Bin Alm. MUSTAMIR pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di kantor PT Wijaya Karya di Jl. Desa Mojorembun, Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari terdakwa I MUHAMAD AFRIZAL Bin PARWOTO, terdakwa II PAIDI Bin Alm. SUJADI, terdakwa III ALI MUSTAWA Bin NURKAMID, dan terdakwa IV YULIANA AMIRUDDIN Bin Alm. MUSTAMIR yang saling mengenal karena mereka adalah karyawan yang bekerja di PT. Wijaya Karya dengan tugas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa I **MUHAMAD AFRIZAL Bin PARWOTO** bertugas sebagai Satpam, yang melakukan pengamanan atas seluruh area kantor, melakukan pemeriksaan keluar masuknya orang dan barang di pos penjagaan pintu gerbang;
- b. terdakwa II **PAIDI Bin Alm. SUJADI**, terdakwa III **ALI MUSTAWA Bin NURKAMID**, dan terdakwa IV **YULIANA AMIRUDDIN Bin Alm. MUSTAMIR** bertugas sebagai karyawan di bagian barbending (bagian pembengkokan besi/begel);

- Bahwa pada hari kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di pos satpam kantor PT Wijaya Karya, para terdakwa melakukan perencanaan untuk mengambil besi beton di area barbending di dalam kantor PT. Wijaya Karya pada malam harinya dengan pembagian tugas sebagai berikut :

1. Terdakwa I **MUHAMAD AFRIZAL Bin PARWOTO** yang pada malam harinya adalah bagiannya untuk tugas jaga, sehingga berperan untuk menutup kamera CCTV di pos satpam, membuka atau menutup pintu gerbang, mengamankan keadaan saat pengambilan besi beton;
2. terdakwa II **PAIDI Bin Alm. SUJADI**, yang berperan untuk mengemudikan kendaraan untuk mengangkut besi beton dan ikut membawa besi beton dari tempat asal menuju ke kendaraan;
3. terdakwa III **ALI MUSTAWA Bin NURKAMID** yang berperan untuk menumpang pada kendaraan untuk mengangkut besi beton dan ikut membawa besi beton dari tempat asal menuju ke kendaraan;
4. terdakwa IV **YULIANA AMIRUDDIN Bin Alm. MUSTAMIR** yang berperan untuk mencari kendaraan sewaan, menumpang pada kendaraan untuk mengangkut besi beton dan ikut membawa besi beton dari tempat asal menuju ke kendaraan;

- ada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa I **MUHAMAD AFRIZAL Bin PARWOTO** memastikan keadaan kantor PT. Wijaya Karya sudah sepi, kemudian menutup kamera CCTV di depan pos Satpam dengan sapu ijuk warna biru dan mengubah posisi kamera CCTV di sebelah masjid maupun di sebelah kontainer, lalu terdakwa I **MUHAMAD AFRIZAL Bin PARWOTO** menghubungi terdakwa IV **YULIANA AMIRUDDIN Bin Alm. MUSTAMIR** untuk segera melakukan pengambilan besi beton, lalu terdakwa II **PAIDI Bin Alm. SUJADI**, terdakwa III **ALI MUSTAWA Bin NURKAMID**, dan terdakwa IV **YULIANA AMIRUDDIN Bin Alm. MUSTAMIR** datang dengan mengendarai mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pickup Hijet 1000 Star warna kuning Nopol AG 9512 VF, selanjutnya sesampai di depan gerbang kantor PT Wijaya Karya, terdakwa I **MUHAMAD AFRIZAL Bin PARWOTO** membukakan pintu gerbang agar mobil bisa masuk, berikutnya setelah mobil masuk, terdakwa I **MUHAMAD AFRIZAL Bin PARWOTO** menutup pintu gerbang kembali dan mengawasi keamanan dari para terdakwa yang lain dalam mengambil besi beton, kemudian mobil menuju ke area barbending dan terdakwa II **PAIDI Bin Alm. SUJADI**, terdakwa III **ALI MUSTAWA Bin NURKAMID**, dan terdakwa IV **YULIANA AMIRUDDIN Bin Alm. MUSTAMIR** mengambil besi beton dari area barbending dan memasukkan ke mobil berulang kali sampai muatan mobil cukup penuh, lalu setelah ketiga terdakwa itu merasa muatan sudah cukup penuh, ketiga terdakwa masuk ke dalam mobil dan mobil bergerak sampai depan pintu gerbang dan terdakwa I **MUHAMAD AFRIZAL Bin PARWOTO** membukakan pintu gerbang agar mobil dapat keluar meninggalkan kantor PT. Wijaya Karya. Setelah mobil keluar meninggalkan kantor, terdakwa I **MUHAMAD AFRIZAL Bin PARWOTO** menutup pintu gerbang lagi dan mengambil sapu ijuk yang menutupi kamera CCTV di depan pos satpam dan membenarkan posisi kamera CCTV yang lain ke posisi semula dengan tujuan agar perbuatan mengambil besi tersebut tidak diketahui orang lewat rekaman CCTV;

- Bahwa setelah membawa muatan besi beton, mobil yang ditumpangi terdakwa II **PAIDI Bin Alm. SUJADI**, terdakwa III **ALI MUSTAWA Bin NURKAMID**, dan terdakwa IV **YULIANA AMIRUDDIN Bin Alm. MUSTAMIR** menuju ke tempat usaha rosok milik SAMA'I, yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, di Dusun Gemenggeng, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, dan ketiga terdakwa tersebut menjual besi beton itu kepada SAMA'I, kemudian SAMA'I menimbang besi-besi tersebut dan berat besi-besi tersebut adalah 420 (empat ratus dua puluh) kg dan SAMA'I membeli besi-besi tersebut dengan harga Rp. 1.552.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah), kemudian setelah menerima uang tersebut, ketiga terdakwa tersebut menyampaikan uang hasil penjualan kepada terdakwa I **MUHAMAD AFRIZAL Bin PARWOTO** dan uang hasil penjualan tersebut dibagi untuk keempat terdakwa, sehingga terdakwa I **MUHAMAD AFRIZAL Bin PARWOTO** mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa II **PAIDI Bin Alm. SUJADI** mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), terdakwa III **ALI MUSTAWA Bin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURKAMID mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah),, dan terdakwa IV YULIANA AMIRUDDIN Bin Alm. MUSTAMIR mendapatkan uang sebesar Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bawa perbuatan para terdakwa mengambil besi beton tersebut adalah tanpa ijin karena besi beton dapat keluar dari kantor PT. Wijaya Karya apabila ada Surat Jalan yang ditandatangani oleh Pelaksana Fabrikasi Kantor PT. Wijaya Karya;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR:

Bawa mereka terdakwa I MUHAMAD AFRIZAL Bin PARWOTO, terdakwa II PAIDI Bin Alm. SUJADI, terdakwa III ALI MUSTAWA Bin NURKAMID, dan terdakwa IV YULIANA AMIRUDDIN Bin Alm. MUSTAMIR pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di kantor PT Wijaya Karya di Jl. Desa Mojorembun, Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu barang yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya, atau karena mendapatkan upah. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari terdakwa I MUHAMAD AFRIZAL Bin PARWOTO, terdakwa II PAIDI Bin Alm. SUJADI, terdakwa III ALI MUSTAWA Bin NURKAMID, dan terdakwa IV YULIANA AMIRUDDIN Bin Alm. MUSTAMIR yang saling mengenal karena mereka adalah karyawan yang bekerja di PT. Wijaya Karya dengan tugas sebagai berikut :

- a. Terdakwa I MUHAMAD AFRIZAL Bin PARWOTO bertugas sebagai Satpam, yang melakukan pengamanan atas seluruh area kantor termasuk benda-benda yang ada di kantor, melakukan pemeriksaan keluar masuknya orang dan barang di pos penjagaan pintu gerbang;
- b. terdakwa II PAIDI Bin Alm. SUJADI, terdakwa III ALI MUSTAWA Bin NURKAMID, dan terdakwa IV YULIANA AMIRUDDIN Bin Alm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAMIR bertugas sebagai karyawan di bagian barbending (bagian pembengkokan besi/begel);

- Bahwa pada hari kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di pos satpam kantor PT Wijaya Karya, para terdakwa melakukan perencanaan untuk mengambil besi beton di area barbending di dalam kantor PT. Wijaya Karya pada malam harinya dengan pembagian tugas sebagai berikut :
 1. Terdakwa I **MUHAMAD AFRIZAL Bin PARWOTO** yang pada malam harinya adalah bagiannya untuk tugas jaga, sehingga berperan untuk menutup kamera CCTV di pos satpam, membuka atau menutup pintu gerbang, mengamankan keadaan saat pengambilan besi beton;
 2. terdakwa II **PAIDI Bin Alm. SUJADI**, yang berperan untuk mengemudikan kendaraan untuk mengangkut besi beton dan ikut membawa besi beton dari tempat asal menuju ke kendaraan;
 3. terdakwa III **ALI MUSTAWA Bin NURKAMID** yang berperan untuk menumpang pada kendaraan untuk mengangkut besi beton dan ikut membawa besi beton dari tempat asal menuju ke kendaraan;
 4. terdakwa IV **YULIANA AMIRUDDIN Bin Alm. MUSTAMIR** yang berperan untuk mencari kendaraan sewaan, menumpang pada kendaraan untuk mengangkut besi beton dan ikut membawa besi beton dari tempat asal menuju ke kendaraan;
- pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa I **MUHAMAD AFRIZAL Bin PARWOTO** memastikan keadaan kantor PT. Wijaya Karya sudah sepi dan berada dalam tanggung jawabnya, kemudian menutup kamera CCTV di depan pos Satpam dengan sapu ijuk warna biru dan mengubah posisi kamera CCTV di sebelah masjid maupun di sebelah kontainer, lalu terdakwa I **MUHAMAD AFRIZAL Bin PARWOTO** menghubungi terdakwa IV **YULIANA AMIRUDDIN Bin Alm. MUSTAMIR** untuk segera melakukan pengambilan besi beton, lalu terdakwa II **PAIDI Bin Alm. SUJADI**, terdakwa III **ALI MUSTAWA Bin NURKAMID**, dan terdakwa IV **YULIANA AMIRUDDIN Bin Alm. MUSTAMIR** datang dengan mengendarai mobil Pickup Hijet 1000 Star warna kuning Nopol AG 9512 VF, selanjutnya sesampai di depan gerbang kantor PT Wijaya Karya, terdakwa I **MUHAMAD AFRIZAL Bin PARWOTO** membukakan pintu gerbang agar mobil bisa masuk, berikutnya setelah mobil masuk, terdakwa I **MUHAMAD AFRIZAL Bin PARWOTO** menutup pintu gerbang kembali dan mengawasi keamanan dari para terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam mengambil besi beton, kemudian mobil menuju ke area barbending dan terdakwa II **PAIDI Bin Alm. SUJADI**, terdakwa III **ALI MUSTAWA Bin NURKAMID**, dan terdakwa IV **YULIANA AMIRUDDIN Bin Alm. MUSTAMIR** mengambil besi beton dari area barbending dan memasukkan ke mobil berulang kali sampai muatan mobil cukup penuh, lalu setelah ketiga terdakwa itu merasa muatan sudah cukup penuh, ketiga terdakwa masuk ke dalam mobil dan mobil bergerak sampai depan pintu gerbang dan terdakwa I **MUHAMAD AFRIZAL Bin PARWOTO** membuka pintu gerbang agar mobil dapat keluar meninggalkan kantor PT. Wijaya Karya. Setelah mobil keluar meninggalkan kantor, terdakwa I **MUHAMAD AFRIZAL Bin PARWOTO** menutup pintu gerbang lagi dan mengambil sapu ijuk yang menutupi kamera CCTV di depan pos satpam dan membenarkan posisi kamera CCTV yang lain ke posisi semula dengan tujuan agar perbuatan mengambil besi tersebut tidak diketahui orang lewat rekaman CCTV;

- Bahwa setelah membawa muatan besi beton, mobil yang ditumpangi terdakwa II **PAIDI Bin Alm. SUJADI**, terdakwa III **ALI MUSTAWA Bin NURKAMID**, dan terdakwa IV **YULIANA AMIRUDDIN Bin Alm. MUSTAMIR** menuju ke tempat usaha rosok milik SAMA'I, yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, di Dusun Gemenggeng, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, dan ketiga terdakwa tersebut menjual besi beton itu kepada SAMA'I, kemudian SAMA'I menimbang besi-besi tersebut dan berat besi-besi tersebut adalah 420 (empat ratus dua puluh) kg dan SAMA'I membeli besi-besi tersebut dengan harga Rp. 1.552.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah), kemudian setelah menerima uang tersebut, ketiga terdakwa tersebut menyampaikan uang hasil penjualan kepada terdakwa I **MUHAMAD AFRIZAL Bin PARWOTO** dan uang hasil penjualan tersebut dibagi untuk keempat terdakwa, sehingga terdakwa I **MUHAMAD AFRIZAL Bin PARWOTO** mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa II **PAIDI Bin Alm. SUJADI** mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), terdakwa III **ALI MUSTAWA Bin NURKAMID** mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah),, dan terdakwa IV **YULIANA AMIRUDDIN Bin Alm. MUSTAMIR** mendapatkan uang sebesar Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bawa mereka terdakwa I **MUHAMAD AFRIZAL Bin PARWOTO**, terdakwa II **PAIDI Bin Alm. SUJADI**, terdakwa III **ALI MUSTAWA Bin NURKAMID**, dan terdakwa IV **YULIANA AMIRUDDIN Bin Alm. MUSTAMIR** pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di kantor PT Wijaya Karya di Jl. Desa Mojorembun, Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu barang yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari terdakwa I **MUHAMAD AFRIZAL Bin PARWOTO**, terdakwa II **PAIDI Bin Alm. SUJADI**, terdakwa III **ALI MUSTAWA Bin NURKAMID**, dan terdakwa IV **YULIANA AMIRUDDIN Bin Alm. MUSTAMIR** yang saling mengenal karena mereka adalah karyawan yang bekerja di PT. Wijaya Karya dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Terdakwa I **MUHAMAD AFRIZAL Bin PARWOTO** bertugas sebagai Satpam, yang melakukan pengamanan atas seluruh area kantor termasuk benda-benda yang ada di kantor, melakukan pemeriksaan keluar masuknya orang dan barang di pos penjagaan pintu gerbang;
 - b. terdakwa II **PAIDI Bin Alm. SUJADI**, terdakwa III **ALI MUSTAWA Bin NURKAMID**, dan terdakwa IV **YULIANA AMIRUDDIN Bin Alm. MUSTAMIR** bertugas sebagai karyawan di bagian barbending (bagian pembengkokan besi/begel);
- Bawa pada hari kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di pos satpam kantor PT Wijaya Karya, para terdakwa melakukan perencanaan untuk mengambil besi beton di area barbending di dalam kantor PT. Wijaya Karya pada malam harinya dengan pembagian tugas sebagai berikut :
 1. Terdakwa I **MUHAMAD AFRIZAL Bin PARWOTO** yang pada malam harinya adalah bagiannya untuk tugas jaga, sehingga berperan untuk menutup kamera CCTV di pos satpam, membuka atau menutup pintu gerbang, mengamankan keadaan saat pengambilan besi beton;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. terdakwa II PAIDI Bin Alm. SUJADI, yang berperan untuk mengemudikan kendaraan untuk mengangkut besi beton dan ikut membawa besi beton dari tempat asal menuju ke kendaraan;
 3. terdakwa III ALI MUSTAWA Bin NURKAMID yang berperan untuk menumpang pada kendaraan untuk mengangkut besi beton dan ikut membawa besi beton dari tempat asal menuju ke kendaraan;
 4. terdakwa IV YULIANA AMIRUDDIN Bin Alm. MUSTAMIR yang berperan untuk mencari kendaraan sewaan, menumpang pada kendaraan untuk mengangkut besi beton dan ikut membawa besi beton dari tempat asal menuju ke kendaraan;
- pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa I MUHAMAD AFRIZAL Bin PARWOTO memastikan keadaan kantor PT. Wijaya Karya sudah sepi, kemudian menutup kamera CCTC di depan pos Satpam dengan sapu ijuk warna biru dan mengubah posisi kamera CCTV di sebelah masjid maupun di sebelah kontainer, lalu terdakwa I MUHAMAD AFRIZAL Bin PARWOTO menghubungi terdakwa IV YULIANA AMIRUDDIN Bin Alm. MUSTAMIR untuk segera melakukan pengambilan besi beton, lalu terdakwa II PAIDI Bin Alm. SUJADI, terdakwa III ALI MUSTAWA Bin NURKAMID, dan terdakwa IV YULIANA AMIRUDDIN Bin Alm. MUSTAMIR datang dengan mengendarai mobil Pickup Hijet 1000 Star warna kuning Nopol AG 9512 VF, selanjutnya sesampai di depan gerbang kantor PT Wijaya Karya, terdakwa I MUHAMAD AFRIZAL Bin PARWOTO membuka pintu gerbang agar mobil bisa masuk, berikutnya setelah mobil masuk, terdakwa I MUHAMAD AFRIZAL Bin PARWOTO menutup pintu gerbang kembali dan mengawasi keamanan dari para terdakwa yang lain dalam mengambil besi beton, kemudian mobil menuju ke area barbending dan terdakwa II PAIDI Bin Alm. SUJADI, terdakwa III ALI MUSTAWA Bin NURKAMID, dan terdakwa IV YULIANA AMIRUDDIN Bin Alm. MUSTAMIR mengambil besi beton dari area barbending dan memasukkan ke mobil berulang kali sampai muatan mobil cukup penuh, lalu setelah ketiga terdakwa itu merasa muatan sudah cukup penuh, ketiga terdakwa masuk ke dalam mobil dan mobil bergerak sampai depan pintu gerbang dan terdakwa I MUHAMAD AFRIZAL Bin PARWOTO membuka pintu gerbang agar mobil dapat keluar meninggalkan kantor PT. Wijaya Karya. Setelah mobil keluar meninggalkan kantor, terdakwa I MUHAMAD AFRIZAL Bin PARWOTO menutup pintu gerbang lagi dan mengambil sapu ijuk yang menutupi kamera CCTV di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan pos satpam dan membenarkan posisi kamera CCTV yang lain ke posisi semula dengan tujuan agar perbuatan mengambil besi tersebut tidak diketahui orang lewat rekaman CCTV;

- Bawa setelah membawa muatan besi beton, mobil yang ditumpangi terdakwa II **PAIDI Bin Alm. SUJADI**, terdakwa III **ALI MUSTAWA Bin NURKAMID**, dan terdakwa IV **YULIANA AMIRUDDIN Bin Alm. MUSTAMIR** menuju ke tempat usaha rosok milik SAMA'I, yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, di Dusun Gemenggeng, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, dan ketiga terdakwa tersebut menjual besi beton itu kepada SAMA'I, kemudian SAMA'I menimbang besi-besi tersebut dan berat besi-besi tersebut adalah 420 (empat ratus dua puluh) kg dan SAMA'I membeli besi-besi tersebut dengan harga Rp. 1.552.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah), kemudian setelah menerima uang tersebut, ketiga terdakwa tersebut menyampaikan uang hasil penjualan kepada terdakwa I **MUHAMAD AFRIZAL Bin PARWOTO** dan uang hasil penjualan tersebut dibagi untuk keempat terdakwa, sehingga terdakwa I **MUHAMAD AFRIZAL Bin PARWOTO** mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa II **PAIDI Bin Alm. SUJADI** mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), terdakwa III **ALI MUSTAWA Bin NURKAMID** mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah),,, dan terdakwa IV **YULIANA AMIRUDDIN Bin Alm. MUSTAMIR** mendapatkan uang sebesar Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. ARIF RACHMAN SUSANTO:

- Bawa saksi mengenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bawa saksi mengenal para terdakwa, yaitu terdakwa I. **Muhamad Afrizal Bin Parwoto** sebagai bekerja di bagian Satpam PT. Wijaya Karya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(WIKA) sedangkan terdakwa II. **Paidi Bin Sujadi (Alm)**, terdakwa III. **Ali Mustawa Bin Nurkamid**, dan terdakwa IV. **Yuliana Amirudin Bin Mustamir (Alm)** bekerja di bagian Barbending (bagian pembengkokan besi/bezel).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Kantor PT. WIKA yang berada di Desa Mojorembun, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk, saksi bersama dengan saksi Pradipa Wisnu Wibisono dan saksi Fahmi Bilawal telah menangkap para terdakwa karena mengambil barang yang bukan miliknya berupa besi rangka beton yang merupakan milik PT. Wijaya Karya (WIKA);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 12.30 Wib pada saat di mushola kantor PT Wika, saksi bersama saksi Pradipa Wisnu Wibisono dan saksi Fahmi Bilawal membahas tentang sering hilangnya besi rangka beton di Area Kantor PT Wika hingga pada akhirnya kami bertiga sepakat untuk melakukan pengintaian pada malam hari mulai pukul 20.00 Wib di atas jembatan Tol selatan Kantor PT Wika;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib, saksi bersama sasi Pradipa dan saksi Fahmi melihat ada 2 (dua) orang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Roda tiga jenis Viar masuk di Area Kantor PT Wika yang sebelumnya terlihat mereka berdua (pengendara Viar) berkomunikasi dengan terdakwa I di gerbang kantor PT Wika;
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) orang yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Roda tiga jenis Viar tersebut menuju ke Kontainer tempat menyimpan besi, selanjutnya dua orang pengendara Viar tersebut memindahkan besi dari Kontainer ke Gerobak Viar dengan dibantu oleh satu orang lagi;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, saksi bersama dengan saksi Pradipa Wisnu Wibisono dan saksi Fahmi Bilawal langsung mendatangi mereka hingga menanyakan perihal kejadian tersebut, lalu mereka langsung mengaku telah mengambil besi rangka dengan kerjasama dengan terdakwa I, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa I sudah berapa kali perbuatan tersebut dilakukan dan siapa saja pelakunya, lalu terdakwa I menjawab sudah dua kali;
- Bahwa yang *Pertama*, terdakwa I lakukan bersama terdakwa II., terdakwa III, dan terdakwa IV, sedangkan yang kedua (tertangkap ini) bersama dengan para terdakwa yang sebelumnya terdakwa I kerjasama dengan sdr. **Mariyanto Bin Panidi (Alm)** yang mana sdr. **Mariyanto Bin Panidi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) menyuruh sdr. **Sumadi Bin Jamin**, dan sdr. **Prayitno Bin Sukijan** untuk mengambil besi rangka beton di Kantor PT Wika dengan akses masuk melalui terdakwa I;

- Bawa selanjutnya saksi menghubungi Polsek Rejoso untuk melaporkan peristiwa ini, kemudian saksi mendatangi mess karyawan PT WIKA untuk menemui terdakwa III dan terdakwa IV, kemudian meminta mereka berdua untuk ke kantor PT. WIKA, setelah mereka berdua datang, mereka berdua mengakui pernah bekerja sama dengan terdakwa I dan terdakwa II untuk mengambil besi beton dan menjual besi beton hasil curian, lalu petugas Polsek Rejoso telah disitu dan membawa ketujuh pelaku, antara lain para terdakwa dan **Mariyanto Bin Panidi (Alm)** menyuruh sdr. **Sumadi Bin Jamin**, dan sdr. **Prayitno Bin Sukijan** beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Rejoso guna proses lebih lanjut;
- Bawa besi rangka beton yang sudah diambil adalah berjenis besi ulir ada yang lurus dan ada yang bengkok berjumlah 50 (Lima puluh) batang dan kegunaannya untuk kontruksi bangunan jalan Tol serta besi rangka beton ini khusus dalam artian tidak dijual secara umum sehingga untuk memperolehnya PT WIKA melakukan pemesanan ke supplier khusus;
- Bawa potongan besi disimpan di dalam container sedangkan besi yang rencananya mau dipakai akan diletakkan di tempat area fabrikasi/berbanding karena kunci pengamanannya ikut gerbang depan dekat pos satpam dan menjadi tanggung jawab satpam;
- Bawa yang memiliki kewenangan untuk memberikan ijin atas keluarnya besi rangka beton adalah Pelaksana Fabrikasi Kantor PT. WIKA dan ijin atas keluarnya besi dinyatakan dalam bentuk Surat Jalan yang ditandatangani oleh Pelaksana Fabrikasi Kantor PT. WIKA;
- Bawa PT WIKA sering kehilangan besi-besi beton dan bahan bakar solar sehingga total kerugian yang dialamai oleh PT WIKA adalah sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bawa saksi membenarkna barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar;

Saksi II. FAHMI BILAWAL:

- Bawa saksi mengenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mengenal para terdakwa, yaitu terdakwa I. **Muhamad Afrizal Bin Parwoto** sebagai bekerja di bagian Satpam PT. Wijaya Karya (WIKA) sedangkan terdakwa II. **Paidi Bin Sujadi (Alm)**, terdakwa III. **Ali Mustawa Bin Nurkamid**, dan terdakwa IV. **Yuliana Amirudin Bin Mustamir (Alm)** bekerja di bagian Barbending (bagian pembengkokan besi/begel).
- Bawa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Kantor PT. WIKA yang berada di Desa Mojorembun, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk, saksi bersama dengan saksi Pradipa Wisnu Wibisono dan saksi Arif Rachman Susanto telah menangkap para terdakwa karena mengambil barang yang bukan miliknya berupa besi rangka beton yang merupakan milik PT. Wijaya Karya (WIKA);
- Bawa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 12.30 Wib pada saat di mushola kantor PT Wika, saksi bersama saksi Pradipa Wisnu Wibisono dan saksi Arif Rachman Susanto membahas tentang sering hilangnya besi rangka beton di Area Kantor PT Wika hingga pada akhirnya kami bertiga sepakat untuk melakukan pengintaian pada malam hari mulai pukul 20.00 Wib di atas jembatan Tol selatan Kantor PT Wika;
- Bawa kemudian sekira pukul 22.00 Wib, saksi bersama sasi Pradipa dan saksi Arif Rachman Susanto melihat ada 2 (dua) orang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Roda tiga jenis Viar masuk di Area Kantor PT Wika yang sebelumnya terlihat mereka berdua (pengendara Viar) berkomunikasi dengan terdakwa I di gerbang kantor PT Wika;
- Bawa selanjutnya 2 (dua) orang yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Roda tiga jenis Viar tersebut menuju ke Kontainer tempat menyimpan besi, selanjutnya dua orang pengendara Viar tersebut memindahkan besi dari Kontainer ke Gerobak Viar dengan dibantu oleh satu orang lagi;
- Bawa setelah melihat kejadian tersebut, saksi bersama dengan saksi Pradipa Wisnu Wibisono dan saksi Arif Rachman Susanto langsung mendatangi mereka hingga menanyakan perihal kejadian tersebut, lalu mereka langsung mengaku telah mengambil besi rangka dengan kerjasama dengan terdakwa I, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa I sudah berapa kali perbuatan tersebut dilakukan dan siapa saja pelakunya, lalu terdakwa I menjawab sudah dua kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang *Pertama*, terdakwa I lakukan bersama terdakwa II., terdakwa III, dan terdakwa IV, sedangkan yang kedua (tertangkap ini) bersama dengan para terdakwa yang sebelumnya terdakwa I kerjasama dengan sdr. **Mariyanto Bin Panidi (Alm)** yang mana sdr. **Mariyanto Bin Panidi (Alm)** menyuruh sdr. **Sumadi Bin Jamin**, dan sdr. **Prayitno Bin Sukijan** untuk mengambil besi rangka beton di Kantor PT Wika dengan akses masuk melalui terdakwa I;
- Bawa selanjutnya saksi Arif Rachman Susanto menghubungi Polsek Rejoso untuk melaporkan peristiwa ini, kemudian saksi mendatangi mess karyawan PT WIKA untuk menemui terdakwa III dan terdakwa IV, kemudian meminta mereka berdua untuk ke kantor PT. WIKA, setelah mereka berdua datang, mereka berdua mengakui pernah bekerja sama dengan terdakwa I dan terdakwa II untuk mengambil besi beton dan menjual besi beton hasil curian, lalu petugas Polsek Rejoso telah disitu dan membawa ketujuh pelaku, antara lain para terdakwa dan **Mariyanto Bin Panidi (Alm)** menyuruh sdr. **Sumadi Bin Jamin**, dan sdr. **Prayitno Bin Sukijan** beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Rejoso guna proses lebih lanjut;
- Bawa besi rangka beton yang sudah diambil adalah berjenis besi ulir ada yang lurus dan ada yang bengkok berjumlah 50 (Lima puluh) batang dan kegunaannya untuk kontruksi bangunan jalan Tol serta besi rangka beton ini khusus dalam artian tidak dijual secara umum sehingga untuk memperolehnya PT WIKA melakukan pemesanan ke supplier khusus;
- Bawa potongan besi disimpan di dalam container sedangkan besi yang rencananya mau dipakai akan diletakkan di tempat area fabrikasi/berbanding karena kunci pengamanannya ikut gerbang depan dekat pos satpam dan menjadi tanggung jawab satpam;
- Bawa yang memiliki kewenangan untuk memberikan ijin atas keluarnya besi rangka beton adalah Pelaksana Fabrikasi Kantor PT. WIKA dan ijin atas keluarnya besi dinyatakan dalam bentuk Surat Jalan yang ditandatangani oleh Pelaksana Fabrikasi Kantor PT. WIKA;
- Bawa PT WIKA sering kehilangan besi-besi beton dan bahan bakar solar sehingga total kerugian yang dialamai oleh PT WIKA adalah sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bawa saksi membenarkna barang bukti yang diajukan di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar;

Saksi III. SAMAI:

- Bahwa saksi mengenal dengan Para Terdakwa namun tidak hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi adalah tukang rosok yang membeli besi rangka struktur beton dari para terdakwa;
- Bahwa terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV menjual besi rangka struktur beton kepada dirinya sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 21.00 Wib di tempat usaha rosok saksi di Ds. Gemenggeng Kec. Bagor Kab. Nganjuk dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib juga di tempat usaha rosok saksi di Ds. Gemenggeng Kec. Bagor Kab. Nganjuk;
- Bahwa besi rangka struktur beton yang dijual oleh terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV kepada saksi yang pertama saksi tidak tahu jumlahnya karena saksi tidak menghitung namun beratnya setelah di timbang 452 Kg (Empat ratus lima puluh dua kilo gram) sedangkan yang kedua saksi juga tidak tahu jumlahnya karna saksi tidak menghitung namun beratnya setelah ia timbang seberat 420 Kg (Empat ratus dua puluh kilo gram);
- Bahwa saksi membeli besi ranga struktur beton seberat 452 Kg (empat ratus lima puluh dua kilo gram) dan 420 Kg (Empat ratus dua puluh kilo gram) dari terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV tersebut yang pertama saksi membelinya dengan harga sebesar 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan yang kedua saksi membelinya dengan harga sebesar Rp. 1.552.000 (satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu jika besi rangka beton yang dijual kepada saksi tersebut adalah hasil curian yang dilakukan oleh para terdakwa namun pada saat di Polsek Rejoso terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV yang menerangkan perbuatan tersebut mereka lakukan sebanyak dua kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 20.30 Wib dan pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 20.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di Kantor PT Wika termasuk Ds. Mojorembun Kec. Rejoso Kab. Nganjuk;

- Bahwa terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV menjual besi rangka struktur beton tersebut kepada saksi dengan cara besi rangka struktur beton tersebut diangkut oleh terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV ke tempat usaha rosok milik saksi di Ds. Gemenggeng Kec. Bagor Kab. Nganjuk dengan menggunakan kendaraan Hijet 1000 Strar warna kuning Nopol AG 4703 XT milik saksi karena mereka bertiga menyewa kendaraan tersebut dari saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I. **MUHAMAD AFRIZAL Bin PARWOTO:**

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Kantor PT. WIKA yang berada di Desa Mojorembun, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk, ditangkap oleh saksi Arif Rachman Susanto bersama dengan saksi Pradipa Wisnu Wibisono dan saksi Arif Rachman Susanto karena mengambil barang yang bukan miliknya berupa besi rangka beton yang merupakan milik PT. Wijaya Karya (WIKA) kemudian diserahkan kepada Polsek Rejoso.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai satpam di PT. WIKA dimaksud.
- Bahwa awalnya pengambilan besi rangka beton pada hari kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 wib dan merencanakan pengambilan besi rangka beton di kantor PT WIKA di pos satpam, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV, lalu awalnya koordinasi dengan terdakwa yang saat itu bertugas jaga sebagai satpam di PT. Wijaya Karya (Wika) termasuk Ds. Mojorembun, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk dan di tugasi mengawasi keadaan kantor Dan sekira pukul 20.30 wib dikantor PT. Wijaya Karya (Wika) termasuk Ds. Mojorembun, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk;
- Bahwa setelah sepi terdakwa menghubungi terdakwa IV bahwa situasi sudah sepi sehingga terdakwa IV memberitahu terdakwa II, terdakwa III kemudian mereka bertiga masuk ke PT. Wijaya Karya (Wika) dengan cara terdakwa membuka pintu gerbangnya selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu terdakwa IV bahwa CCTV-nya sudah terdakwa tutupi dengan menggunakan sapu ijuk;

- Bahwa kemudian terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV melakukan pengambilan besi rangka beton yang berada di Lokasi Barbending (pembengkokan besi rangka) di dalam Area Kantor PT WIKA setelah berhasil besi tersebut diangkut menggunakan mobil Pickup Hijet 1000 Star warna kuning Nopol AG 9512 VF yang dikemudikan oleh terdakwa II kemudian mobil tersebut yang sudah bermuatan besi berjalan keluar kantor PT WIKA dan belok ke arah selatan dan terdakwa III meminjam sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol AG 4703 XT milik terdakwa di gunakan untuk membuntuti mobil tersebut dari belakang;
- Bahwa tidak lama kemudian mereka bertiga datang menggunakan sepeda motor dan sudah berhasil mendapatkan uang sebesar Rp 1.552.000 (satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) dari hasil penjualan besi tersebut yang di bawa oleh terdakwa IV dan uang tersebut, kami bagi berempat yaitu terdakwa, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV;
- Bahwa dari hasil penjualan besi rangka beton tersebut bagian terdakwa adalah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bagian terdakwa IV adalah Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), bagian terdakwa III adalah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan bagian terdakwa II adalah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan ongkos sewa mobil adalah Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan sisa sebesar Rp 32.000,- (tigapuluhan dua ribu rupiah) dibelikan rokok gudang garam surya dua bungkus;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, besi-besi beton hasil curian dimaksud dijual ke tukang rosok bernama sdr. SAMA'I;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa merasa menyesal;

Terdakwa II. **PAIDI Bin SUJADI (Alm):**

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Kantor PT. WIKA yang berada di Desa Mojorembun, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk, ditangkap oleh saksi Arif Rachman Susanto bersama dengan saksi Pradipa Wisnu Wibisono dan saksi Arif Rachman Susanto karena mengambil barang yang bukan miliknya berupa besi rangka beton yang merupakan milik PT. Wijaya Karya (WIKA) kemudian diserahkan kepada Polsek Rejoso;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya pengambilan besi rangka beton pada hari kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 wib dan terdakwa II merencanakan pengambilan besi rangka beton di kantor PT WIKA di pos satpam, terdakwa I, terdakwa III, dan terdakwa IV, lalu awalnya koordinasi dengan terdakwa I yang saat itu bertugas jaga sebagai satpam di PT. Wijaya Karya (Wika) termasuk Ds. Mojorembun, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk dan di tugasi mengawasi keadaan kantor Dan sekira pukul 20.30 wib dikantor PT. Wijaya Karya (Wika) termasuk Ds. Mojorembun, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk;
- Bawa setelah sepi terdakwa I menghubungi terdakwa IV bahwa situasi sudah sepi sehingga terdakwa IV memberitahu terdakwa, terdakwa III kemudian mereka bertiga masuk ke PT. Wijaya Karya (Wika) dengan cara terdakwa I membuka pintu gerbangnya selanjutnya terdakwa I memberitahu terdakwa IV bahwa CCTV-nya sudah terdakwa I tutupi dengan menggunakan sapu ijuk;
- Bawa kemudian terdakwa, terdakwa III, dan terdakwa IV melakukan pengambilan besi rangka beton yang berada di Lokasi Barbending (pembengkokan besi rangka) di dalam Area Kantor PT WIKA setelah berhasil besi tersebut diangkut menggunakan mobil Pickup Hijet 1000 Star warna kuning Nopol AG 9512 VF yang dikemudikan oleh terdakwa I lalu mobil tersebut yang sudah bermuatan besi berjalan keluar kantor PT WIKA dan belok ke arah selatan dan terdakwa III meminjam sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol AG 4703 XT milik terdakwa di gunakan untuk membantuti mobil tersebut dari belakang;
- Bawa tidak lama kemudian terdakwa, terdakwa III dan terdakwa IV datang menggunakan sepeda motor dan sudah berhasil mendapatkan uang sebesar Rp 1.552.000 (satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) dari hasil penjualan besi tersebut yang di bawa oleh terdakwa IV dan uang tersebut, kami bagi berempat yaitu terdakwa, terdakwa I, terdakwa III, dan terdakwa IV;
- Bawa dari hasil penjualan besi rangka beton tersebut bagian terdakwa I adalah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bagian terdakwa IV adalah Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), bagian terdakwa III adalah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan bagian terdakwa adalah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan ongkos sewa mobil adalah Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 32.000,- (tigapuluhan dua ribu rupiah) dibelikan rokok gudang garam surya dua bungkus;

- Bahwa sepengetahuan terdakwa, besi-besi beton hasil curian dimaksud dijual ke tukang rosok bernama sdr. SAMA'I;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa merasa menyesal;

Terdakwa III. **ALI MUSTAWA Bin NURKAMID:**

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Kantor PT. WIKA yang berada di Desa Mojorembun, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk, ditangkap oleh saksi Arif Rachman Susanto bersama dengan saksi Pradipa Wisnu Wibisono dan saksi Arif Rachman Susanto karena mengambil barang yang bukan miliknya berupa besi rangka beton yang merupakan milik PT. Wijaya Karya (WIKA) kemudian diserahkan kepada Polsek Rejoso;
- Bahwa awalnya pengambilan besi rangka beton pada hari kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 wib dan terdakwa III merencanakan pengambilan besi rangka beton di kantor PT WIKA di pos satpam, terdakwa II, terdakwa I, dan terdakwa IV, lalu awalnya koordinasi dengan terdakwa I yang saat itu bertugas jaga sebagai satpam di PT. Wijaya Karya (Wika) termasuk Ds. Mojorembun, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk dan di tugasi mengawasi keadaan kantor Dan sekira pukul 20.30 wib dikantor PT. Wijaya Karya (Wika) termasuk Ds. Mojorembun, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk;
- Bahwa setelah sepi terdakwa I menghubungi terdakwa IV bahwa situasi sudah sepi sehingga terdakwa IV memberitahu terdakwa II, terdakwa kemudian mereka bertiga masuk ke PT. Wijaya Karya (Wika) dengan cara terdakwa I membuka pintu gerbangnya selanjutnya terdakwa I memberitahu terdakwa IV bahwa CCTV-nya sudah terdakwa I tutupi dengan menggunakan sapu ijuk;
- Bahwa kemudian terdakwa, terdakwa II, dan terdakwa IV melakukan pengambilan besi rangka beton yang berada di Lokasi Barbending (pembengkokan besi rangka) di dalam Area Kantor PT WIKA setelah berhasil besi tersebut diangkut menggunakan mobil Pickup Hijet 1000 Star warna kuning Nopol AG 9512 VF yang dikemudikan oleh terdakwa II kemudian mobil tersebut yang sudah bermuatan besi berjalan keluar kantor PT WIKA dan belok ke arah selatan dan terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol AG 4703 XT milik terdakwa I di gunakan untuk membuntuti mobil tersebut dari belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tidak lama kemudian terdakwa, terdakwa II dan terdakwa IV datang menggunakan sepeda motor dan sudah berhasil mendapatkan uang sebesar Rp 1.552.000 (satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) dari hasil penjualan besi tersebut yang di bawa oleh terdakwa IV dan uang tersebut, kami bagi berempat yaitu terdakwa, terdakwa, terdakwa II, dan terdakwa IV;
- Bawa dari hasil penjualan besi rangka beton tersebut bagian terdakwa adalah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bagian terdakwa IV adalah Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), bagian terdakwa adalah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan bagian terdakwa II adalah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan ongkos sewa mobil adalah Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan sisa sebesar Rp 32.000,- (tigapuluhan dua ribu rupiah) dibelikan rokok gudang garam surya dua bungkus;
- Bawa sepengetahuan terdakwa, besi-besi beton hasil curian dimaksud dijual ke tukang rosok bernama sdr. SAMA'I;
- Bawa atas perbuatannya tersebut Terdakwa merasa menyesal;

Terdakwa IV. **YULIANA AMIRUDDIN Bin MUSTAMIR (Alm):**

- Bawa terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Kantor PT. WIKA yang berada di Desa Mojorembun, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk, ditangkap oleh saksi Arif Rachman Susanto bersama dengan saksi Pradipa Wisnu Wibisono dan saksi Arif Rachman Susanto karena mengambil barang yang bukan miliknya berupa besi rangka beton yang merupakan milik PT. Wijaya Karya (WIKA) kemudian diserahkan kepada Polsek Rejoso;
- Bawa awalnya pengambilan besi rangka beton pada hari kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 wib dan terdakwa IV merencanakan pengambilan besi rangka beton di kantor PT WIKA di pos satpam, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa, lalu awalnya koordinasi dengan terdakwa I yang saat itu bertugas jaga sebagai satpam di PT. Wijaya Karya (Wika) termasuk Ds. Mojorembun, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk dan di tugasi mengawasi keadaan kantor Dan sekira pukul 20.30 wib dikantor PT. Wijaya Karya (Wika) termasuk Ds. Mojorembun, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk;
- Bawa setelah sepi terdakwa I menghubungi terdakwa bahwa situasi sudah sepi sehingga terdakwa memberitahu terdakwa II, terdakwa III kemudian mereka bertiga masuk ke PT. Wijaya Karya (Wika) dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I membukakan pintu gerbangnya selanjutnya terdakwa I memberitahu terdakwa IV bahwa CCTV-nya sudah terdakwa I tutupi dengan menggunakan sapu ijuk;

- Bawa kemudian terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa melakukan pengambilan besi rangka beton yang berada di Lokasi Barbending (pembengkokan besi rangka) di dalam Area Kantor PT WIKA setelah berhasil besi tersebut diangkut menggunakan mobil Pickup Hijet 1000 Star warna kuning Nopol AG 9512 VF yang dikemudikan oleh terdakwa II kemudian mobil tersebut yang sudah bermuatan besi berjalan keluar kantor PT WIKA dan belok ke arah selatan dan terdakwa III meminjam sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol AG 4703 XT milik terdakwa di gunakan untuk membuntuti mobil tersebut dari belakang;
- Bawa tidak lama kemudian terdakwa, terdakwa II dan terdakwa III datang menggunakan sepeda motor dan sudah berhasil mendapatkan uang sebesar Rp 1.552.000 (satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) dari hasil penjualan besi tersebut yang di bawa oleh terdakwa IV dan uang tersebut, kami bagi berempat yaitu terdakwa, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV;
- Bawa dari hasil penjualan besi rangka beton tersebut bagian terdakwa adalah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bagian terdakwa adalah Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), bagian terdakwa III adalah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan bagian terdakwa II adalah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan ongkos sewa mobil adalah Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan sisa sebesar Rp 32.000,- (tigapuluhan dua ribu rupiah) dibelikan rokok gudang garam surya dua bungkus;
- Bawa sepengetahuan terdakwa, besi-besi beton hasil curian dimaksud dijual ke tukang rosok bernama sdr. SAMA'I;
- Bawa atas perbuatannya tersebut Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan atau A de Charge;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan para terdakwa yang diajukan didepan persidangan satu sama lain saling bersesuaian maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Kantor PT. WIKA yang berada di Desa Mojorembun, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk, saksi Arif Rachman Susanto bersama dengan saksi Pradipa Wisnu Wibisono dan saksi Fahmi Bilawal telah menangkap para terdakwa karena mengambil barang yang bukan miliknya berupa besi rangka beton yang merupakan milik PT. Wijaya Karya (WIKA);
- Bawa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 12.30 Wib pada saat di mushola kantor PT Wika, saksi Fahmi Bilawal bersama saksi Pradipa Wisnu Wibisono dan saksi Arif Rachman Susanto membahas tentang sering hilangnya besi rangka beton di Area Kantor PT Wika hingga pada akhirnya kami bertiga sepakat untuk melakukan pengintaian pada malam hari mulai pukul 20.00 Wib di atas jembatan Tol selatan Kantor PT Wika;
- Bawa benar kemudian sekira pukul 22.00 Wib, saksi Fahmi Bilawal bersama sasi Pradipa dan saksi Arif Rachman Susanto melihat ada 2 (dua) orang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Roda tiga jenis Viar masuk di Area Kantor PT Wika yang sebelumnya terlihat mereka berdua (pengendara Viar) berkomunikasi dengan terdakwa I di gerbang kantor PT Wika;
- Bawa benar selanjutnya 2 (dua) orang yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Roda tiga jenis Viar tersebut menuju ke Kontainer tempat menyimpan besi, selanjutnya dua orang pengendara Viar tersebut memindahkan besi dari Kontainer ke Gerobak Viar dengan dibantu oleh satu orang lagi;
- Bawa benar setelah melihat kejadian tersebut, saksi Fahmi Bilawal bersama dengan saksi Pradipa Wisnu Wibisono dan saksi Arif Rachman Susanto langsung mendatangi mereka hingga menanyakan perihal kejadian tersebut, lalu mereka langsung mengaku telah mengambil besi rangka dengan kerjasama dengan terdakwa I, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa I sudah berapa kali perbuatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dan siapa saja pelakunya, lalu terdakwa I menjawab sudah dua kali;

- Bahwa benar yang Pertama, terdakwa I lakukan bersama terdakwa II., terdakwa III, dan terdakwa IV, sedangkan yang kedua (tertangkap ini) bersama dengan para terdakwa yang sebelumnya terdakwa I kerjasama dengan sdr. **Mariyanto Bin Panidi (Alm)** yang mana sdr. **Mariyanto Bin Panidi (Alm)** menyuruh sdr. **Sumadi Bin Jamin**, dan sdr. **Prayitno Bin Sukijan** untuk mengambil besi rangka beton di Kantor PT Wika dengan akses masuk melalui terdakwa I;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Arif Rachman Susanto menghubungi Polsek Rejoso untuk melaporkan peristiwa ini, kemudian saksi mendatangi mess karyawan PT WIKA untuk menemui terdakwa III dan terdakwa IV, kemudian meminta mereka berdua untuk ke kantor PT. WIKA, setelah mereka berdua datang, mereka berdua mengakui pernah bekerja sama dengan terdakwa I dan terdakwa II untuk mengambil besi beton dan menjual besi beton hasil curian, lalu petugas Polsek Rejoso telah disitu dan membawa ketujuh pelaku, antara lain para terdakwa dan **Mariyanto Bin Panidi (Alm)** menyuruh sdr. **Sumadi Bin Jamin**, dan sdr. **Prayitno Bin Sukijan** beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Rejoso guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar besi rangka beton yang sudah diambil adalah berjenis besi ulir ada yang lurus dan ada yang bengkok berjumlah 50 (Lima puluh) batang dan kegunaannya untuk kontruksi bangunan jalan Tol serta besi rangka beton ini khusus dalam artian tidak dijual secara umum sehingga untuk memperolehnya PT WIKA melakukan pemesanan ke supplier khusus;
- Bahwa benar potongan besi disimpan di dalam container sedangkan besi yang rencananya mau dipakai akan diletakkan di tempat area fabrikasi/berbanding karena kunci pengamanannya ikut gerbang depan dekat pos satpam dan menjadi tanggung jawab satpam;
- Bahwa benar yang memiliki kewenangan untuk memberikan ijin atas keluarnya besi rangka beton adalah Pelaksana Fabrikasi Kantor PT. WIKA dan ijin atas keluarnya besi dinyatakan dalam bentuk Surat Jalan yang ditandatangani oleh Pelaksana Fabrikasi Kantor PT. WIKA;
- Bahwa benar PT WIKA sering kehilangan besi-besi beton dan bahan bakar solar sehingga total kerugian yang dialamai oleh PT WIKA adalah sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sepengetahuan terdakwa, besi-besi beton hasil curian dimaksud dijual ke tukang rosok bernama sdr. SAMA'I;
- Bawa benar dari hasil penjualan besi rangka beton tersebut bagian terdakwa adalah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bagian terdakwa adalah Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), bagian terdakwa III adalah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan bagian terdakwa II adalah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan ongkos sewa mobil adalah Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan sisa sebesar Rp 32.000,- (tigapuluhan dua ribu rupiah) dibelikan rokok gudang garam surya dua bungkus;
- Bawa atas perbuatannya tersebut Para Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana uraian dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Subsidairitas maka berdasarkan Hukum Acara Pembuktia, Majelis Hakim akan memilih satu salah dakwaan Penuntut Umum yang terbukti sebagaimana fakta-fakta dipersidangan; Oleh karena itu Majelis memilih dakwaan yang sesuai dengan perbuatan para terdakwa yaitu melanggar sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3, dan 4, KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Mengambil Sesuatu Barang baik Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada di Situ Tidak Diketahui Oleh Yang Berhak;
4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama atau Lebih;

Ad 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa I. MUHAMAD AFRIZAL Bin PARWOTO, Terdakwa II. PAIDI Bin SUJADI (Alm), Terdakwa III. ALI MUSTAWA Bin NURKAMID dan Terdakwa IV. YULIANA AMIRUDDIN Bin MUSTAMIR (Alm) yang sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Para Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona* sehingga apabila nanti unsur-unsur yang lain dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan pada para terdakwa maka unsur ini terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur Dengan Sengaja Mengambil Sesuatu Barang baik Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah perbuatan yang diambil adalah hak suatu barang dan barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dikuasai maksudnya waktu mengambil barang itu; barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan tersebut belum sudah dikatakan selesai, apabila barang tersebut telah berpindah tempat, sedangkan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan barang itu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain artinya barang itu bukan kepunyaan yang mengambil dan pengambilan tersebut harus sengaja dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Kantor PT. WIKA yang berada di Desa Mojorembun, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk, saksi bersama dengan saksi Pradipa Wisnu Wibisono dan saksi Arif Rachman Susanto telah menangkap para terdakwa karena mengambil barang yang bukan miliknya berupa besi rangka beton yang merupakan milik PT. Wijaya Karya (WIKA);

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil potongan-potongan besi struktur beton berbagai ukuran dengan berat total sekitar 420 (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh) kg di areal barbending tersebut adalah milik atau kepunyaan PT. Wijaya Karya (WIKA) dan bukan milik para terdakwa;

Menimbang, bahwa besi rangka beton tersebut adalah milik atau kepunyaan PT. Wijaya Karya (WIKA) dan bukan milik para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan

Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada di Situ Tidak Diketahui Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 KUHPidana disebutkan " yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di kantor PT Wijaya Karya di Desa Mojorembun, Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, tepatnya di kontainer yang ada di dalam area kantor PT. Wijaya Karya dan area kantor PT. Wijaya Karya itu dibatasi dengan pagar pembatas di bagian depan, belakang dan kedua sampingnya, bahkan di dalam area kantor dijaga setiap hari selama 24 (dua puluh empat) jam oleh satpam/security sehingga dapat dikatakan di ada bangunan yang ditempati oleh satpam/security, kemudian perbuatan para terdakwa yang mengambil potongan-potongan besi struktur beton berbagai ukuran dengan berat total sekitar 420 (empat ratus dua puluh) kg di areal barbending tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yaitu karyawan PT. Wijaya Karya yang bernama saksi Arif Rachman Susanto, saksi Pradipa Wisnu Wibisono, dan saksi Fahmi Bilawal hingga akhirnya para terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian oleh para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa waktu kejadian adalah pada malam hari sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama atau Lebih:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah pada saat melakukan perbuatan itu dilakukan telah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama sehingga ada saling pengertian berupa isyarat tertentu diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah mengambil potongan-potongan besi struktur beton berbagai ukuran dengan berat total sekitar 420 (empat ratus dua puluh) kg di areal barbending milik PT. Wijaya Karya (WIKA) dengan cara bermula pada hari kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di pos satpam kantor PT Wijaya Karya, para terdakwa melakukan perencanaan untuk mengambil besi beton di area barbending di dalam kantor PT. Wijaya Karya pada malam harinya dengan pembagian tugas sebagai berikut Terdakwa I yang pada malam harinya adalah bagiannya untuk tugas jaga, sehingga berperan untuk menutup kamera CCTV di pos satpam, membuka atau menutup pintu gerbang, mengamankan keadaan saat pengambilan besi beton, lalu terdakwa II yang berperan untuk mengemudikan kendaraan untuk mengangkut besi beton dan ikut membawa besi beton dari tempat asal menuju ke kendaraan kemudian terdakwa III yang berperan untuk menumpang pada kendaraan untuk mengangkut besi beton dan ikut membawa besi beton dari tempat asal menuju ke kendaraan selanjutnya terdakwa IV yang berperan untuk mencari kendaraan sewaan, menumpang pada kendaraan untuk mengangkut besi beton dan ikut membawa besi beton dari tempat asal menuju ke kendaraan;

Menimbang, pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa I memastikan keadaan kantor PT. Wijaya Karya sudah sepi, kemudian menutup kamera CCTV di depan pos Satpam dengan sapu ijuk warna biru dan mengubah posisi kamera CCTV di sebelah masjid maupun di sebelah kontainer, lalu terdakwa I menghubungi terdakwa IV untuk segera melakukan pengambilan besi beton, lalu terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV datang dengan mengendarai mobil Pickup Hijet 1000 Star warna kuning Nopol AG 9512 VF, selanjutnya sesampai di depan gerbang kantor PT Wijaya Karya, terdakwa I membukakan pintu gerbang agar mobil bisa masuk, berikutnya setelah mobil masuk, terdakwa I menutup pintu gerbang kembali dan mengawasi keamanan dari para terdakwa yang lain dalam mengambil besi beton;

Menimbang, bahwa kemudian mobil menuju ke area barbending dan terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV mengambil besi beton dari area



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barbending dan memasukkan ke mobil berulang kali sampai muatan mobil cukup penuh, lalu setelah ketiga terdakwa itu merasa muatan sudah cukup penuh, ketiga terdakwa masuk ke dalam mobil dan mobil bergerak sampai depan pintu gerbang dan terdakwa I membuka pintu gerbang agar mobil dapat keluar meninggalkan kantor PT. Wijaya Karya. Setelah mobil keluar meninggalkan kantor, terdakwa I menutup pintu gerbang lagi dan mengambil sapu ijuk yang menutupi kamera CCTV di depan pos satpam dan membenarkan posisi kamera CCTV yang lain ke posisi semula dengan tujuan agar perbuatan mengambil besi tersebut tidak diketahui orang lewat rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa setelah membawa muatan besi beton, mobil yang ditumpangi terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV menuju ke tempat usaha rosok milik SAMA'I, di Dusun Gemenggeng, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, dan ketiga terdakwa tersebut menjual besi beton itu kepada saksi SAMA'I, kemudian saksi SAMA'I menimbang besi-besi tersebut dan berat besi-besi tersebut adalah 420 (empat ratus dua puluh) kg dan SAMA'I membeli besi-besi tersebut dengan harga Rp. 1.552.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah), kemudian setelah menerima uang tersebut, ketiga terdakwa tersebut menyampaikan uang hasil penjualan kepada terdakwa I dan uang hasil penjualan tersebut dibagi untuk keempat terdakwa, sehingga terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), terdakwa III mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah),, dan terdakwa IV mendapatkan uang sebesar Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terbukti secara seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3, dan 4 KUHP yang didakwakan telah terbukti maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar pada perbuatan Terdakwa, sedangkan Terdakwa adalah orang yang cakap berbuat hukum, mampu bertanggungjawab di depan hukum maka terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya serta terhadap diri terdakwa harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini maka berdasarkan Hukum Acara Pembuktian, Majelis Hakim akan menetapkan barang bukti tersebut sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHAP cukup beralasan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa:

Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi orang lain yaitu PT. Wijaya Karya (WIKA);
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Hal-Hal Yang Meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Mengingat, Pasal 363 ayat 1 ke-3, dan 4 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMAD AFRIZAL Bin PARWOTO, Terdakwa II. PAIDI Bin SUJADI (Alm), Terdakwa III. ALI MUSTAWA Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURKAMID dan Terdakwa IV. YULIANA AMIRUDDIN Bin MUSTAMIR (**Alm**) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**”, sebagaimana Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan 15 (lima belas) hari ;;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Hijet 1000 Star warna Kuning No.Pol AG 9512 VF;
 - Potongan besi struktur beton berat ± 972 kg.;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dan dipertimbangkan dalam perkara lain, yaitu atas nama terdakwa **SAMA'I**;
 - 1 (satu) buah sapu ijuk warna biru;Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu PT. Wijaya Karya (WIKA) melalui saksi **ARIF RACHMAN SUSANTO**;
6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari ini, **KAMIS**, tanggal 24 Januari 2019, oleh kami: **SUGIYO MULYOTO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DWIANTO JATI SUMIRAT, SH.**, dan **ANDRIS HENDA GOUTAMA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **H. MUJIONO, SH., M.Hum.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, dihadiri oleh **NASIKAH, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk di hadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DWIANTO JATI SUMIRAT, SH.

SUGIYO MULYOTO, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIS HENDA GOUTAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

H. MUJIONO, SH., M.Hum.